



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA**

PENGUMUMAN

NOMOR : 476/PL.02.5-Pu/6112/2/2024

TENTANG

**HASIL AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA
TAHUN 2024**

Berdasarkan Tanda Terima dan Berita Acara Penerimaan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2024, disampaikan hasil audit laporan dana kampanye sebagai berikut :

NO	PASANGAN CALON	HASIL AUDIT	DANA KAMPANYE			KET
			PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO	
1.	ROSALINA, A.Md.Kep & H. MARLIJAN, S.Pd.,M.Kes	PATUH	Rp. 510.000.000,-	Rp. 509.756.000,-	Rp. 244.000,-	
2.	H. SUJIWO,S.E., M.Sos & SUKIRYANTO, S.Ag	PATUH	Rp. 2.860.500.000,-	Rp. 2.860.450.000	Rp. 50.000,-	
3.	H. RUSMAN ALI, S.H. & MOHAMMAD FACHRI, S.Sos.,M.A.P	PATUH	Rp. 150.022.880,78	Rp. 149.924.576,55	Rp. 98.304,23	

Demikian disampaikan.

Sungai Raya, 12 Desember 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA,





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE
PERIODE 24 SEPTEMBER 2024 s/d 23 NOVEMBER 2024
PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KUBU RAYA

1



ROSALINA - MARIJAN



LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

Nomor : 00432/2.0459/RA/11/1923-1/1/XII/2024

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

**Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kubu Raya**

Cakupan

Kami telah ditugaskan oleh KPU Kabupaten Mahakam Ulu berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 140-SPK/PPK-Pilbup/6112/2024 tanggal 24 Nopember 2024, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan pendapat terhadap Kepatuhan **Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon "Rosalina A.Md. Kep dan H. Marijan , S.Pd. M.Kes"** untuk periode **20 September 2024 s.d. 23 Nopember 2024** terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye yaitu :

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang , terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020.
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Selanjutnya disebut **Peraturan Dana Kampanye**.

Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan **Peraturan Dana Kampanye** yang dijelaskan dalam paragraf Cakupan, **Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon "Rosalina A.Md. Kep dan H. Marijan. S.Pd. M.Kes"** terdiri dari :



1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pelaporan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan Calon dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan pihak lain yang dimulai sejak Pembukaan RKDK Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK kepada **KPU Kabupaten Kubu Raya**.
2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pelaporan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada **KPU Kabupaten Kubu Raya**;
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak 1 (satu) hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan berakhirnya masa kampanye.

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah **Peraturan Dana Kampanye** yang dijelaskan dalam paragraf Cakupan. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh **Pasangan Calon "Rosalina A.Md. Kep dan H. Marijan , S.Pd. M.Kes"** dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh **Pasangan Calon "Rosalina A.Md. Kep dan H. Marijan , S.Pd. M.Kes"** dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah :

Pembukaan - Pasal 12 Peraturan Dana Kampanye:

1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)
 - a. Pembukaan - Pasal 12 Peraturan Dana Kampanye :
 - i. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib membuka RKDK pada bank umum
 - ii. RKDK untuk Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dibuka pada bank umum oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
 - iii. Pembukaan RKDK bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilakukan oleh salah satu petugas yang ditunjuk oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dibuka atas nama Pasangan Calon, dan spesimen tanda tangan harus dilakukan bersama oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan salah satu calon dari Pasangan Calon.



- iv. Pembukaan RKDK dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dimulai.
- v. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan membuka hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota
- b. Penutupan – Pasal 15 Peraturan Dana Kampanye :
 - i. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib menutup RKDK pada paling lambat 2 (dua) hari setelah masa kampanye berakhir.
 - ii. Pasangan Calon wajib menyampaikan bukti penutupan rekening berupa surat pernyataan dari bank umum paling lambat 2 (dua) hari setelah masa kampanye berakhir.
- c. Pengelolaan – Pasal 13 Peraturan Dana Kampanye :
 - i. Dalam hal RKDK dikelola oleh Pihak lain, Pasangan Calon wajib menyampaikan surat penunjukan pengelola RKDK.
- 2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)
 - a. Pelaporan – Pasal 26 ayat (1) Peraturan Dana Kampanye
 - i. Pasangan Calon menyusun LADK yang memuat informasi:
 - 1) RKDK;
 - 2) Saldo Awal RKDK atau saldo pembukuan dan sumber perolehan;
 - 3) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
 - 4) Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukuan RKDK;
 - 5) NPWP masing-masing Paslon;
 - 6) Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan
 - b. Periode Pembukuan – Pasal 16 ayat (2) Peraturan Dana Kampanye:
 - i. Pasangan Calon mematuhi pembukuan LADK yaitu dimulai sejak penetapan Pasangan Calon dan ditutup 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK.
 - c. Kelengkapan dan Penyampaian – Pasal 26 Peraturan Dana Kampanye:
 - i. Pasangan Calon mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang ditetapkan yaitu 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye pada pukul 23.59 waktu setempat, kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, yang dilengkapi dengan:
 - 1) Formulir Model LADK1-PASLON;



- 2) Formulir Model LADK2-PASLON;
 - 3) Formulir Model LADK3-PASLON;
 - 4) Formulir Model LADK4-PASLON;
 - 5) Formulir Model LADK5-PASLON;
 - 6) Formulir Model LADK6-PASLON
 - 7) Salinan RKDK dan Rekening Koran;
 - 8) Dokumen Pendukung
3. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)
- a. Pelaporan – Pasal 28 Peraturan Dana Kampanye:
 - i. Pasangan Calon menyusun LPSDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan dana kampanye yang diterima setelah pembukuan LADK.
 - b. Periode Pembukuan – Pasal 28 ayat (3) Peraturan Dana Kampanye:
 - i. Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LPSDK yang dimulai dari 1 (satu) hari setelah penutupan LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
 - c. Kelengkapan dan Penyampaian – Pasal 28 Peraturan Dana Kampanye:
 - i. Pasangan Calon mematuhi penyerahan LPSDK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal serta disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota paling lambat pukul 23.59 waktu setempat, yang dilengkapi dengan:
 - 1) Formulir Model LPSDK1-PASLON;
 - 2) Formulir Model LPSDK2-PASLON;
 - 3) Formulir Model LPSDK3-PASLON;
 - 4) Salinan RKDK dan rekening koran; dan
 - 5) Dokumen Pendukung
4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)
- a. Pelaporan – Pasal 30 Peraturan Dana Kampanye:
 - i. Pasangan Calon menyusun LPPDK yang memuat informasi keuangan berupa seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dalam membiayai kegiatan Kampanye.
 - b. Periode Pembukuan – Pasal 30 ayat (3) Peraturan Dana Kampanye:
 - i. Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai sejak penetapan pasangan calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan masa kampanye berakhir.
 - c. Kelengkapan dan Penyampaian – Pasal 30 Peraturan Dana Kampanye:



- i. Pasangan Calon mematuhi penyerahan LPPDK paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir pada pukul 23.59 waktu setempat kepada KPU Provinsi/KIP atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, yang dilengkapi dengan:
 - 1) Formulir Model LPPDK1-PASLON;
 - 2) Formulir Model LPPDK2-PASLON;
 - 3) Formulir Model LPPDK3-PASLON;
 - 4) Formulir Model LPPDK4-PASLON;
 - 5) Formulir Model LPPDK5-PASLON;
 - 6) Formulir Model LPPDK6-PASLON
 - 7) Salinan RKDK dan Rekening Koran, dan
 - 8) Dokumen Pendukung.
- d. Sumber/Klasifikasi dan Identitas Penyumbang – Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Dana Kampanye:
 - i. Dana Kampanye Pasangan Calon bersumber dari:
 - 1) Pasangan Calon;
 - 2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul (kecuali Calon Perseorangan); dan/atau
 - 3) Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain, yaitu:
 - Perseorangan; dan/atau
 - Badan Hukum Swasta.
 - ii. Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan identitas penyumbang.
 - iii. Sumbangan yang berasal dari badan hukum swasta wajib dilampiri Salinan akta pendirian badan hukum swasta.
 - iv. Kelompok yang memberikan sumbangan kepada Pasangan Calon dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa merupakan kelompok berbadan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang terdaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - v. Sumbangan yang berasal dari Perusahaan atau Badan Hukum Swasta wajib dilampiri salinan akta pendirian Perusahaan atau badan usaha dan Salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum Swasta dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
 - vi. Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK disertai identitas penyumbang.
 - vii. Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan
 - viii. Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang.



- e. Pencatatan Penerimaan Sumbangan – Pasal 10 Peraturan Dana Kampanye:
 - i. Pasangan Calon mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.
 - ii. Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye.
- f. Batasan Kesesuaian Sumbangan – Pasal 9 Peraturan Dana Kampanye:
 - i. Pasangan Calon mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:
 - 1) Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk penyumbang perseorangan; dan
 - 2) Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha swasta.
- g. Sumbangan yang Dilarang – Pasal 73 Peraturan Dana Kampanye:
 - i. Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang menerima sumbangan melebihi ketentuan, harus mematuhi ketentuan berikut:
 - 1) dilarang menggunakan dana dimaksud;
 - 2) wajib melaporkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota; dan
 - 3) menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
 - 4) wajib menyerahkan bukti setoran ke kas Negara kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
- h. Batasan Pengeluaran Dana Kampanye – Pasal 9 Peraturan Dana Kampanye:
 - i. Pengeluaran Kampanye untuk pembelian barang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar untuk barang tersebut.
 - ii. Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan.
 - iii. Pasangan Calon mematuhi pembatasan pengeluaran Dana kampanye berdasarkan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.



- iv. Pasangan Calon wajib mencatat seluruh pengeluaran berupa uang, barang, dan/atau jasa dalam pembukuan khusus Dana Kampanye dan terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
- v. Pembukuan sebagaimana dimaksud mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
- vi. Dana Kampanye dilarang digunakan untuk membiayai saksi dalam pemungutan dan penghitungan suara.

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh **Pasangan Calon "Rosalina A.Md. Kep dan H. Marijan , S.Pd. M.Kes"**. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh **Pasangan Calon "Rosalina A.Md. Kep dan H. Marijan , S.Pd. M.Kes"**, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Pasangan Calon **Pasangan Calon "Rosalina A.Md. Kep dan H. Marijan , S.Pd. M.Kes"** terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Tanggung Jawab Pasangan Calon "Rosalina, A.Md. Kep dan H.Marijan. S.Pd. M.Kes"

Pasangan Calon "Rosalina A.Md. Kep dan H. Marijan , S.Pd. M.Kes" bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan,implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan.

Pasangan Calon "Rosalina. A.Md. Kep dan H. Marijan, S.Pd. M.Kes" juga bertanggungjawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi atas laporan dana kampanye **Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasangan Calon "Rosalina. A.Md. Kep dan H. Marijan, S.Pd, M.Kes"** tanggal 24 November 2024 (MODEL LPPDK-6 PASLON)

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000: "Perikatan Asurans selain Audit atau Review atas Informasi Keuangan Historis" (Revisi 2022) yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini.

Sesuai dengan Peraturan Dana Kampanye pada paragraf Cakupan, kami melaksanakan perikatan ini selama 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon **Pasangan Calon "Rosalina, A.Md. Kep dan H. Marijan, S.Pd, M.Kes"** dari KPU Kabupaten Kubu Raya

Simpulan

Menurut opini kami, Asersi **Pasangan Calon "Rosalina A.Md. Kep dan H. Marijan , S.Pd. M.Kes"** dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, dalam semua hal yang material, telah mematuhi kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Kampanye pada paragraf Cakupan.

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada **KPU Kabupaten Kubu Raya** dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

Kantor Akuntan Publik
Heliantono & Rekan

  **HELIANTONO & REKAN**
Parker Russell International
Registered Public Accountants

Andita Gunawan Kartiyoso, SE, MM, Ak, CA, CPA, ASEAN CPA, CGAA, CFI

Nomor Registrasi Akuntan Publik AP.1923

11 Desember 2024

ASERSI PASANGAN CALON



TIM PEMENANGAN SENYUM BAHAGIA
ROSALINA, A.Md, Kep - H. MARIJAN, S. Pd. M. Kes
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU
RAYA PERIODE 2025-2030

ASERSIPASANGAN CALON ATAS
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2024

Kami, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rosalina, A.Md. Kep
Alamat KTP : Jl.A.Yani Gg. Tanjung Sari No.169
Adalah Calon Bupati Kabupaten Kubu Raya, dan

Nama : H.Marijan, S.Pd. M. Kes
Alamat KTP : Jl. Perdamaian Kom. Ari Karya IV Jilur 3 B 15
Adalah Calon Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan sebagai berikut :

1. UU No. 1 Tahun 2015, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali dirubah , terakhir dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang
2. Peraturan KPU No. 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut :

Kami juga menyatakan kepatuhan kami sebagai berikut :

1. Kami bertanggungjawab atas LPPDK
2. Kami telah menyusun laporan LPPDK sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan oleh KPU dan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kami menggunakan Dana Kampanye untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluaran yang dilakukan
4. Kami melaporkan LPPDK pada pada jam 20:20 WIB hari Minggu tanggal 24 Nopember 2024 kepada KPU Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. LPPDK dilengkapi dengan :
 - a. Formulir Model LPPDK1;
 - b. Formulir Model LPPDK2;
 - c. Formulir Model LPPDK3;
 - d. Formulir Model LPPDK4;
 - e. Formulir Model LPPDK5;
 - f. Lampiran Formulir Model LPPDK5;
 - g. Surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan;
 - h. Surat pernyataan penyumbang pihak lain badan hukum swasta;
 - i. Copy bukti Tagihan/Utang (jika ada);
 - j. Buku tabungan (Giro)
 - k. Rekening Koran



TIM PEMENANGAN SENYUM BAHAGIA
ROSALINA, A.Md, Kep - H. MARIJAN, S. Pd. M. Kes
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU
RAYA PERIODE 2025-2030

- l. Surat Pernyataan Pengelolaan Rekening
 - m. Surat Penunjukkan Petugas Penghubung
 - n. Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran; dan
 - o. Bukti penutupan RKDK
5. Kami melakukan pencatatan penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak Kami ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.
 6. Kami menempatkan Dana Kampanye berupa uang, pada Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami atas nama Pasangan Calon pada Bank Pemerintah Daerah.
 7. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini :
 - a. Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk penyumbang perseorangan;
 - b. Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk penyumbang pihak badan hukum swasta.
 8. Kami mematuhi pembatasan pengeluaran Dana Kampanye berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya No : 637 Tahun 2024 tanggal 24 September 2024.
 9. Kami mematuhi penyerahan LADK pada jam 19:04 WIB hari Rabu tanggal 25 September 2024 kepada KPU Kabupaten Kubu Raya.
 10. Kami mematuhi penyerahan LPSDK pada jam 12:33 WIB hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 kepada KPU Kabupaten Kubu Raya.
 11. Kami mematuhi apabila menerima sumbangan yang dilarang maka Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dilarang menggunakan sumbangan tersebut;
 - b. Menyctorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara; dan
 - c. Melaporkan sumbangan yang dilarang.
 12. Kami mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan Pengeluaran LADK yaitu lingkup waktu pencatatan penerimaan dan Pengeluaran LADK yang dilaporkan, pembukuannya ditutup pada saat Kami ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu
 13. Kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye:
 - a. Pada bank Pemerintah Daerah yang mempunyai perwakilan di Kabupaten Kubu Raya;
 - b. Atas nama Rosalina dan Marijan, dan specimen tanda tangan dilakukan bersama oleh Rosalina dan Marijan.
 14. Kami menyusun LADK yang memuat informasi :
 - a. Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan; dan sumber perolehan
 - c. Saldo Awal Pembukaan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan.
 - d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan calon termasuk sebelum pembukaan RKDK.
 - e. NPWP masing-masing Pasangan Calon.
 - f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
 15. Kami menyusun LPSDK yang memuat informasi pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami.



TIM PEMENANGAN SENYUM BAHAGIA
ROSALINA, A.Md, Kep - H. MARIJAN, S. Pd. M. Kes
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU
RAYA PERIODE 2025-2030

16. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Kubu Raya, 22 November

2024

Calon Bupati

Rosalina, A.Md. Kep

Calon Wakil Bupati


H. Marijan, S.Pd, M.Kes

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

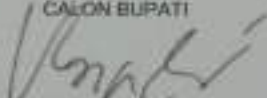


PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KUBU RAYA
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
ROSALINA, A.MD.KEP. - H. MARLIJAN, S.PD., M.KES.

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Periode 24 September 2024 s/d 23 November 2024

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
A.1	Penerimaan sebelum periode pembukuan	100.000.000	0	0
A.2	Penerimaan sumbangan			
1.	Pasangan Calon	410.000.000	486.900.000	46.800.000
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik	0	0	0
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	0	0	0
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN	410.000.000	486.900.000	46.800.000
A.3	Penerimaan Lain-Lain			
1.	Bunga Bank	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN	0	0	0
A.4	Penerimaan Barang Hasil Pembelian			
1.	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
2.	Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN	0	0	0
	TOTAL PENERIMAAN	510.000.000	486.900.000	46.800.000
B	Pengeluaran sebelum periode pembukuan	0	0	0

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
B.1	Pengeluaran			
1.	Rapat Umum	0	0	0
2.	Pertemuan Terbatas	0	0	0
3.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	462.956.000	448.408.000	0
4.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan	0	0	0
5.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
6.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	46.800.000	38.492.000	0
7.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	0	0	0
8.	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
9.	Pengeluaran Lain-lain			
a.	Administrasi Bank	0	0	0
b.	Pembelian Aset	0	0	0
c.	Pembelian Perjalanan	0	0	0
d.	Pembelian Perlengkapan Kantor	0	0	0
e.	Pembayaran Utang Pembelian Barang	0	0	0
f.	Pengeluaran Lain	0	0	46.800.000
	TOTAL PENGELUARAN	509.756.000	486.900.000	46.800.000
C.	Utang			
1.	Utang Pembelian Barang	0	0	0
D.	Saldo			
1.	Kas di Rekening Khusus Dana Kampanye	244.000	0	0
2.	Kas di Bendahara	0		
3.	Barang	0	0	

CALON BUPATI

 (ROSALINA, A.Md.Kep.)



Sungai Raya, 24 November 2024
 CALON WAKIL BUPATI

 (H. MARIJAN, S.Pd., M.Kes.)



Heliantono & Rekan

Aminta Plaza Lt. 7 Suite 704, Jalan TB. Simatupang Kav. 10,
Jakarta Selatan 12310



email : info@heliantonorekan.com Website : www.heliantonorekan.com

**LAPORAN ASURANS INDEPENDEN (LAI) PUBLIKASI
LAPORAN DANA KAMPANYE**

H. SUJIWO, SE., M.SOS – SUKIRYANTO, S.AG

**PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN KUBU RAYA**

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN



AMIR SABIRIN

REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANT

Izin Kantor Akuntan Publik: 470/KM.1/2023

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusada Phone : +62 811 575 887
Komplek Mitra Raya Lestari 5 No D12 +62 856 5416 9903
Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78113 Mai kaptasr19@gmail.com

Pernyataan Pendapat Akuntan

Laporan Asurans Independen

Nomor 2/2 1435/1949/XII/2024

Kepada Yth

KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUBU RAYA

Kami telah melakukan perikatan dengan KPU Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Surat Perintah Kerja nomor 141-SPK/PPK-Pilbup 6112/2024 tanggal 24 November 2024 untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberi kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye terhadap Laporan Dana Kampanye H. **Sujiwo, SE, M.Sos – Sukiryanto, S.Ag** untuk periode 20 September sampai 23 November 2024 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan dana kampanye diantaranya (1) UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (2) Peraturan KPU No. 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Peraturan KPU No. 14 Tahun 2024 tentang Dana kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota H. **Sujiwo, SE, M.Sos – Sukiryanto, S.Ag**, terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pelaporan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan pihak lain yang dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum waktu penyampaian LADK kepada KPU Kabupaten Kubu Raya;
2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pelaporan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada KPU Kabupaten Kubu Raya; dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak 1 (satu) hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan berakhirnya masa Kampanye

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, Peraturan KPU No. 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dan Keputusan KPU No 1616 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh **H. Sujiwo, SE, M.Sos – Sukiryanto, S.Ag** dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh **H. Sujiwo, SE, M.Sos – Sukiryanto, S.Ag** dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah:

1. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib membuka RKDK pada Bank Umum.
2. RKDK dibuka atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon.
3. Spesimen tanda tangan pada RKDK yang dibuka oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dilakukan Bersama oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan salah satu calon dari Pasangan Calon
4. Spesimen tanda tangan pada RKDK yang dibuka oleh Pasangan Calon perseorangan dilakukan bersama oleh Pasangan Calon Peseorangan
5. Pasangan Calon membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukaan RKDK yaitu sejak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai.
6. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon sebelum membuka RKDK membuat permohonan pengantar pembukaan RKDK dengan menggunakan formulir yang ditujukan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota
7. Pasangan Calon perseorangan sebelum membuka RKDK membuat permohonan pengantar pembukaan RKDK dengan menggunakan formulir yang ditujukan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
8. Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
9. Dalam hal Pasangan Calon atau salah satu dari Pasangan Calon berhalangan tetap dalam jangka waktu sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara, Pasangan Calon pengganti melakukan pembaharuan RKDK paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
10. Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan: 1) putusan Bawaslu; atau 2) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang melewati tanggal penetapan Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, RKDK dapat dibuka pada Bank Umum paling lambat 3 (tiga) Hari kerja setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
11. Dalam hal RKDK dikelola oleh pihak lain, Pasangan Calon wajib menyampaikan surat penunjukan pengelola RKDK kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
12. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK
13. Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.
14. Penutupan RKDK dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
15. Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye wajib dibuktikan dengan surat pernyataan dari Bank Umum.
16. Pasangan Calon wajib menyampaikan bukti penutupan RKDK dari Bank Umum paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
17. Pasangan Calon menyusun LADK yang memuat informasi:

- a. RKDK;
 - b. Saldo awal atau saldo pembukuan dan sumber perolehan;
 - c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
 - d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK;
 - e. NPWP masing-masing Pasangan Calon;
 - f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan
18. LADK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.
19. Pasangan Calon mematuhi pembukuan LADK yaitu dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.
20. Dalam hal Pasangan Calon tidak membuka RKDK pada waktu yang ditentukan, pembukuan LADK dimulai sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.
21. Pasangan Calon menyampaikan LADK 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
22. Pasangan Calon menyampaikan LADK dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka
23. Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 3 (tiga) Hari sejak menerima tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat
24. Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon dengan kondisi:
- a. berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai maka LADK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
 - b. berhalangan tetap setelah dimulainya masa Kampanye sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara maka LADK dilakukan pembaharuan dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota
25. Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan:
- a. putusan Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan putusan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota; atau
 - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang melewati tanggal penyampaian LADK sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, LADK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
26. Penyerahan LADK kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan;
- a. Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye (Ladk);
 - b. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - c. Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - d. Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
 - e. Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;
 - f. Formulir 6 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye (Ladk);
 - g. Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - h. Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - i. Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
 - j. Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
 - k. Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

27. Apabila LADK yang disampaikan oleh Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan KPU, terdiri atas:
- a. Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye (Ladk) Perbaikan;
 - b. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - c. Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - d. Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
 - e. Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;
 - f. Formulir 6 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye (Ladk);
 - g. Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - h. Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - i. Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
 - j. Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
 - k. Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
28. Pasangan Calon dapat menyampaikan LADK dalam bentuk fisik atau digital (soft file) kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota apabila mengalami kendala dalam penyampaian melalui Sikadeka
29. Penyampaian LADK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi/tingkat kabupaten/kota dalam bentuk fisik atau digital (soft file), sesuai dengan waktu penyampaian, dan wajib mengisi daftar hadir yang disediakan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
30. Pasangan Calon menyusun LPSDK memuat informasi:
- a. RKDK;
 - b. jumlah sumbangan Dana Kampanye;
 - c. catatan penerimaan Pasangan Calon;
 - d. identitas penyumbang;
 - e. nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;
 - f. bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - g. surat pernyataan penyumbang.
31. LPSDK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.
32. Pasangan Calon menyampaikan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat
33. Pasangan Calon menyampaikan LPSDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka
34. Apabila terdapat perbaikan, maka LPSDK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerima tanda perbaikan dan berita acara hasil pencermatan pencermatan dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat pukul 23.59 waktu setempat
35. Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon dengan kondisi:
- a. berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota maka LPSDK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
 - b. berhalangan tetap setelah LPSDK disampaikan sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara maka LPSDK dilakukan pembaharuan dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota
36. Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan:

- a. putusan Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan putusan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota; atau
 - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang melewati tanggal penyampaian LPSDK sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, LPSDK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota
37. Penyerahan LPSDK kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:
- a. Formulir 1 Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (Lpsdk);
 - b. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - c. Formulir 3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (Lpsdk);
 - d. Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - e. Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - f. Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
 - g. Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
 - h. Bukti-bukti transaksi penerimaan.
38. Apabila LPSDK yang disampaikan Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPSDK dimaksud yang dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan KPU terdiri atas:
- a. Formulir 1 Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (Lpsdk) Perbaikan;
 - b. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - c. Formulir 3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (Lpsdk);
 - d. Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - e. Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - f. Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
 - g. Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
 - h. Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
39. Pasangan Calon dapat menyampaikan LPSDK dalam bentuk fisik atau digital (soft file) kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota apabila mengalami kendala dalam penyampaian melalui Sikadeka.
40. Penyampaian LPSDK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi/tingkat kabupaten/kota dalam bentuk fisik atau digital (soft file), sesuai dengan waktu penyampaian, dan wajib mengisi daftar hadir yang disediakan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota
41. Pasangan Calon menyusun LPPDK yang memuat informasi:
- a. RKDK
 - b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
 - c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
 - d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukuan RKDK
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing Pasangan Calon;
 - f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - g. Saldo akhir pada saat penutupan RKDK;
42. LPPDK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.
43. Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai sejak 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir

44. Pasangan Calon menyampaikan LPPDK paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat
45. Pasangan Calon menyampaikan LPPDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.
46. Apabila LPPDK yang disampaikan Pasangan Calon diberikan tanda perbaikan oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerima tanda perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat
47. Penyampaian LPPDK Pasangan Calon dilampiri dengan LADK atau LADK Perbaikan dan LPSDK atau LPSDK Perbaikan serta dilengkapi:
 - a. Formulir 1 Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (Lppdk);
 - b. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - c. Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - d. Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
 - e. Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - f. Formulir 6 Asersi Atas Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (Lppdk);
 - g. Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - h. Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup; dan
 - i. Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - j. Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
 - k. Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
 - l. Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
48. Apabila LPPDK yang disampaikan oleh Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan KPU terdiri atas:
 - a. Formulir 1 Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (Lppdk) Perbaikan;
 - b. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - c. Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - d. Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
 - e. Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - f. Formulir 6 Asersi Atas Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (Lppdk);
 - g. Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - h. Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup; dan
 - i. Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - j. Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
 - k. Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
 - l. Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
49. Pasangan Calon dapat menyampaikan LPPDK dalam bentuk fisik atau digital (soft file) kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota apabila mengalami kendala dalam penyampaian melalui Sikadeka.
50. Penyampaian LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi/tingkat kabupaten/kota dalam bentuk fisik atau digital (soft file), sesuai dengan waktu penyampaian, dan wajib mengisi daftar hadir yang disediakan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

51. Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Dana Kampanye Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat diperoleh dari:
 - a. sumbangan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon;
 - b. sumbangan Pasangan Calon; dan/atau
 - c. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta
52. Dana Kampanye Pasangan Calon perseorangan, dapat diperoleh dari:
 - a. sumbangan Pasangan Calon; dan/atau
 - b. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta
53. Perolehan Dana Kampanye harus dilengkapi dengan informasi identitas yang jelas.
54. Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang yang memuat informasi identitas penyumbang dan jumlah sumbangan.
55. Sumbangan yang berasal dari pihak lain Perusahaan atau Badan Hukum Swasta wajib dilampiri salinan akta pendirian Perusahaan atau badan usaha.
56. Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK disertai identitas penyumbang.
57. Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan.
58. Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang.
59. Pasangan Calon mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.
60. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota /personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.
61. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat menerima sumbangan Dana Kampanye dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan pihak lain.
62. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu wajib mencatat penerimaan sumbangan dalam pembukuan penerimaan Dana Kampanye dan wajib menyampaikan pembukuan penerimaan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon untuk dilampirkan dalam Laporan Dana Kampanye.
63. Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye.
64. Pasangan Calon mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:
 - a. Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa kampanye untuk penyumbang perseorangan; dan
 - b. Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa kampanye untuk penyumbang badan hukum swasta dan/atau Partai Politik yang bukan merupakan pengurus Pasangan Calon
65. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:
 - a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
 - b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - c. pemerintah dan pemerintah daerah; dan
 - d. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.
66. Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon, yang menerima sumbangan melebihi ketentuan, harus mematuhi ketentuan berikut:

- a. dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud
 - b. wajib melaporkan sumbangan tersebut kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan
 - c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
 - d. wajib menyerahkan bukti setoran ke kas Negara kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir
67. Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan yaitu untuk:
- a. Pembiayaan aktivitas kampanye (termasuk pembelian barang dan/atau pembayaran Jasa);
 - b. Pembayaran hutang; dan
 - c. Pengeluaran lain-lain yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar
68. Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan
69. Pasangan Calon wajib mencatat seluruh pengeluaran berupa uang, barang, dan/atau jasa dalam pembukuan khusus Dana Kampanye dan terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
70. . Pembukuan sebagaimana dimaksud mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
71. Dana Kampanye dilarang digunakan untuk membiayai saksi dalam pemungutan dan penghitungan suara
72. Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, Pasangan Calon wajib mengembalikan kelebihan ke kas negara sejumlah kelebihan pengeluaran.
73. Bersedia membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu serta memberikan akses bagi auditor untuk mendapatkan informasi tentang pembukuan Dana Kampanye sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU.

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh **H. Sujiwo, SE, M.Sos – Sukiryanto, S.Ag**. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam Laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh **H. Sujiwo, SE, M.Sos – Sukiryanto, S.Ag**, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan **H. Sujiwo, SE, M.Sos – Sukiryanto, S.Ag** terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Tanggung Jawab Pasangan Calon H. Sujiwo, SE, M.Sos – Sukiryanto, S.Ag

H. Sujiwo, SE, M.Sos – Sukiryanto, S.Ag bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan. **H. Sujiwo, SE, M.Sos – Sukiryanto, S.Ag** juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeuaran Dana Kampanye **H. Sujiwo, SE, M.Sos – Sukiryanto, S.Ag** tanggal 24 November 2024.

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022): "Perikatan Asurans selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan



independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asuransi ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asuransi secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asuransi ini Sesuai dengan Peraturan KPU No. 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Kami melaksanakan perikatan ini selama 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye H. Sujiwo, SE, M.Sos – Sukiryanto, S.Ag dari KPU Kabupaten Kubu Raya.

Simpulan

Menurut opini kami, Asersi H. Sujiwo, SE, M.Sos – Sukiryanto, S.Ag dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, telah patuh dalam semua hal yang material terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU No. 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Pembatasan Pengguna Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asuransi ini hanya kepada KPU Kabupaten Kubu Raya dan sesuai dengan Surat Perjanjian yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

KAP AMIR SABRIN

Akuntan Publik

Amir Prihatin, CPA

Nomor Izin Akuntan Publik AP.1949

Pontianak, 10 Desember 2024

ASERSI

**ASERSI ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
H. SUJIWO, SE., M.Sos. - SUKIRYANTO, S.Ag
KABUPATEN KUBU RAYA**

1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)

a. Pembukaan

1) Kriteria

- a) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib membuka RKDK pada Bank Umum.
- b) RKDK dibuka atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon.
- c) Spesimen tanda tangan pada RKDK yang dibuka oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dilakukan bersama oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan salah satu calon dari Pasangan Calon.
- d) Spesimen tanda tangan pada RKDK yang dibuka oleh Pasangan Calon perseorangan dilakukan bersama oleh Pasangan Calon Peseorangan
- e) Pasangan Calon membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukaan RKDK yaitu sejak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai
- f) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon sebelum membuka RKDK membuat permohonan pengantar pembukaan RKDK dengan menggunakan formulir yang ditujukan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
- g) Pasangan Calon perseorangan sebelum membuka RKDK membuat permohonan pengantar pembukaan RKDK dengan menggunakan formulir yang ditujukan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota
- h) Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota
- i) Dalam hal Pasangan Calon atau salah satu dari Pasangan Calon berhalangan tetap dalam jangka waktu sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara, Pasangan Calon pengganti melakukan pembaharuan RKDK paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
- j) Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan: 1) putusan Bawaslu; atau 2) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang melewati tanggal penetapan Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, RKDK dapat dibuka pada Bank Umum paling lambat 3 (tiga) Hari kerja setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

2) Prosedur Audit

- a) Periksa kesesuaian bank tempat pembukaan RKDK dengan ketentuan dalam Peraturan KPU yaitu Bank mempunyai perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan kesesuaian tempat pembukaan RKDK dengan cara membandingkan lokasi pembukaan RKDK sesuai dengan peraturan KPU yaitu Bank mempunyai perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan hasil pemeriksaan RKDK di buka pada Bank BPD Kalimantan barat di Kabupaten Kubu Raya. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- b) Periksa kesesuaian status Bank tempat pembukaan RKDK, apakah telah sesuai dengan ketentuan.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan kesesuaian status Bank tempat pembukaan RKDK, apakah telah sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, status Bank BPD Kalimantan Barat termasuk dalam daftar Bank Konvensional dan Bank Syariah sesuai dengan Keputusan KPU nomor 1364 tentang Pedoman Teknis Pelaporan dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- c) Periksa kesesuaian kepemilikan RKDK dengan cara membandingkan nama pemilik RKDK antara informasi yang tercantum dalam buku rekening atau rekening koran dengan nama Pasangan Calon terkait.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan kesesuaian kepemilikan RKDK yaitu dengan cara membandingkan nama pemilik RKDK antara informasi yang tercantum dalam buku rekening atau rekening koran dengan nama Pasangan Calon terkait. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kepemilikan RKDK telah sesuai yaitu atas nama RKDK 6112 Sujiwo dan Sukiryanto. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- d) Periksa kesesuaian spesimen tanda tangan di buku tabungan atau rekening koran dengan tanda tangan pihak yang membuka RKDK bagi Pasangan Calon baik Pasangan Calon Perseorangan maupun Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau lakukan konfirmasi bank terkait hal tersebut dan periksa surat pernyataan yang menyatakan mendelegasikan perwakilan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk menandatangani spesimen RKDK.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan kesesuaian spesimen tanda tangan di buku tabungan/rekening koran dengan tanda tangan pihak yang membuka RKDK. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- e) Periksa kesesuaian tanggal pembukaan RKDK dengan ketentuan yang berlaku, yaitu sejak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian tanggal pembukaan RKDK dengan ketentuan yang berlaku, yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye. Berdasarkan hasil pemeriksaan, RKDK dibuka pada tanggal 20 September 2024. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- f) Periksa apakah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon Perseorangan membuat permohonan pengantar pembukaan RKDK dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Peraturan KPU

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan apakah Pasangan Calon atau Gabungan Pasangan Calon yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon Perseorangan membuat permohonan pengantar pembukaan RKDK dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Peraturan KPU. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pasangan peserta pemilihan telah membuat permohonan pengantar pembukaan RKDK dengan nomor 014/JIKIR/09/2024 tanggal 19 September 2024 dan menggunakan formulir yang tercantum dalam peraturan KPU. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- g) Periksa apakah pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan apakah pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya dengan nomor surat 313/PL.02.5-SD/6112/2/2024 tanggal 19 September 2024 untuk pemilihan bupati dan wakil bupati. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- h) Periksa dokumen hukum terkait pergantian salah satu Pasangan Calon

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen hukum terkait pergantian salah satu Pasangan Calon. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak terdapat pergantian salah satu pasangan calon di pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Kubu Raya. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

b. Pengelolaan

1) Kriteria

Dalam hal RKDK dikelola oleh pihak lain, Pasangan Calon wajib menyampaikan surat penunjukan pengelola RKDK kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

2) Prosedur Audit

Periksa kesesuaian data pengelola RKDK dan surat pernyataan penunjukan oleh Pasangan Calon.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan kesesuaian data pengelola RKDK dan surat pernyataan penunjukan oleh Pasangan Calon. Berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat Surat Penunjukan Pengelola RKDK dengan nomor 016/B/JIKIR/09/2024 tanggal 19 September 2024. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

c. Pelaporan

1) Kriteria

- a) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK
- b) Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye

2) Prosedur Audit

- a) Periksa kesesuaian nomor rekening Dana Kampanye yang dilaporkan oleh Pasangan Calon

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan kesesuaian nomor rekening Dana Kampanye yang dilaporkan oleh Pasangan Calon. Berdasarkan hasil pemeriksaan, RKDK dibuka dengan nomor rekening 1152798675 pada Bank BPD Kalimantan Barat. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- b) Periksa sumber penerimaan dalam bentuk uang dengan rekening koran RKDK

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan sumber penerimaan dalam bentuk uang dengan rekening koran RKDK. Berdasarkan hasil pemeriksaan, sebesar Rp. 2.860.500.000,- penerimaan sumbangan dalam bentuk uang disetorkan melalui RKDK. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- c) Periksa apakah semua penerimaan dana kampanye yang berbentuk uang ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan semua penerimaan dana kampanye yang berbentuk uang. Berdasarkan hasil pemeriksaan, semua penerimaan dana kampanye yang berbentuk uang ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

d. Penutupan

a) Kriteria

- a) Penutupan RKDK dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
b) Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye wajib dibuktikan dengan surat pernyataan dari Bank Umum.
c) Pasangan Calon wajib menyampaikan bukti penutupan RKDK dari Bank Umum paling lambat 2 (dua) hari setelah masa kampanye berakhir.

b) Prosedur Audit

- a) Periksa kesesuaian status penutupan RKDK pada bank umum tempat membuka RKDK dan kesesuaian periode penutupan RKDK.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan kesesuaian status penutupan RKDK pada Bank BPD Kalbar tempat membuka RKDK dan kesesuaian periode penutupan RKDK. Berdasarkan hasil pemeriksaan, RKDK pada bank umum tempat membuka RKDK telah di tutup tanggal 25 November 2024 dan telah sesuai dengan periode penutupan RKDK. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- b) Periksa apakah Pasangan Calon menyampaikan surat pernyataan penutupan RKDK dari Bank Umum kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan apakah Pasangan Calon menyampaikan surat pernyataan penutupan RKDK dari Bank Umum kepada KPU Kabupaten untuk pemilihan bupati dan wakil bupati. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Pasangan Calon telah menyampaikan surat pernyataan penutupan RKDK dari Bank BPD Kalimantan Barat di Kabupaten Kubu Raya kepada KPU Kabupaten untuk pemilihan bupati dan wakil bupati. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- c) Periksa seluruh bukti penutupan RKDK

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan atas seluruh bukti penutupan RKDK. Berdasarkan hasil pemeriksaan, penutupan RKDK telah dilengkapi bukti sesuai dengan ketentuan yaitu surat permohonan penutupan RKDK ke Bank BPD Kalimantan Barat dan Surat Keterangan Penutupan Rekening dari Bank BPD Kalimantan Barat kepada Komisi Pemilihan umum. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

a) Muatan Informasi

1) Kriteria

a) Pasangan Calon menyusun LADK yang memuat informasi:

- RKDK;
- Saldo awal RKDK atau saldo pembukuan dan sumber perolehan;
- Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;

- Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK;
- Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing Pasangan Calon dan;
- Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan

b) LADK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon

2) Prosedur Audit

- a) Periksa kesesuaian isi LADK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan kesesuaian isi LADK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- b) Lakukan verifikasi terhadap saldo awal atau saldo pembukaan untuk memastikan kesesuaian dengan sumber perolehan, serta tidak melanggar ketentuan mengenai Dana Kampanye.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan verifikasi terhadap saldo awal atau pembukaan untuk memastikan kesesuaian dengan sumber perolehan, serta tidak melanggar ketentuan mengenai Dana Kampanye. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- c) Lakukan penghitungan kembali terhadap rincian penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum periode LADK (jika ada), dan lakukan verifikasi terhadap bukti pendukung.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami tidak dapat melakukan penghitungan kembali terhadap rincian penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum periode LADK, dan tidak melakukan verifikasi terhadap bukti pendukung. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak terdapat transaksi penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum periode LADK. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- d) Lakukan rekonsiliasi saldo dana kampanye antara LADK dan RKDK

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan rekonsiliasi saldo dana kampanye antara LADK dan RKDK. Berdasarkan hasil pemeriksaan, saldo dana kampanye antara LADK dan RKDK telah sesuai. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- e) Lakukan rekonsiliasi saldo dana kampanye pada RKDK saat penutupan pembukuan LADK.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan rekonsiliasi saldo dana kampanye pada RKDK dan saat penutupan LADK. Berdasarkan hasil pemeriksaan, saldo dana kampanye antara LADK dan RKDK saat penutupan pembukuan LADK tercatat dengan nominal Rp. 500.000,00 telah sesuai dengan yang tercatat pada RKDK. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- f) Lakukan verifikasi terhadap penerimaan sumbangan yang tercatat dalam daftar penerimaan sumbangan.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan verifikasi terhadap penerimaan sumbangan yang tercatat dalam daftar penerimaan sumbangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- g) Lakukan konfirmasi kepada pihak penyumbang sesuai dengan kelompok dan jenisnya

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan konfirmasi kepada pihak penyumbang sesuai dengan kelompok dan jenisnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- h) Lakukan pembahasan dengan Pasangan Calon tentang temuan kelemahan dan kekurangan prosedur pengeluaran Dana Kampanye

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pembahasan dengan Pasangan Calon tentang temuan kelemahan dan kekurangan prosedur pengeluaran Dana Kampanye. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- i) Lakukan pemeriksaan terhadap tanda tangan Pasangan Calon.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan terhadap tanda tangan Pasangan Calon. Berdasarkan hasil pemeriksaan, LADK telah ditandatangani oleh pasangan calon, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

b) Periode Pembukuan

1) Kriteria

- a) Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LADK yaitu sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK
- b) Dalam hal Pasangan Calon tidak membuka RKDK pada waktu yang ditentukan, pembukuan LADK dimulai sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK

2) Prosedur Audit

- a) Periksa kesesuaian periode pembukuan dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye pada formulir yang terkait telah sesuai ketentuan.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan kesesuaian periode pembukuan dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye pada formulir yang terkait. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tanggal awal pembukuan LADK tanggal 20 September 2024 dan penutupan LADK tanggal 23 September 2024. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- b) Lakukan uji pisah batas (cut-off test) terhadap penerimaan dan pengeluaran pada tanggal awal dan tanggal akhir pembukuan.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pengujian uji pisah batas (cut-off test) terhadap penerimaan dan pengeluaran pada tanggal awal dan tanggal akhir pembukuan. Berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat penerimaan pada tanggal awal penerimaan. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

c) Kelengkapan dan Penyampaian

1) Kriteria

- a) Pasangan Calon menyampaikan LADK 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
- b) Pasangan Calon menyampaikan LADK dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka
- c) Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 3 (tiga) Hari sejak menerima tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat
- d) Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon dengan kondisi:
 - berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai maka LADK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
 - berhalangan tetap setelah dimulainya masa Kampanye sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara maka LADK dilakukan pembaharuan dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota
- e. Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan :
 - putusan Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan putusan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota; atau
 - putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang melewati tanggal penyampaian LADK sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, LADK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota
- f. Penyerahan LADK kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan;
 - FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK);
 - FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;
 - FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;
 - FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;
 - FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;
 - FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK);
 - Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
 - Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
 - Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
- g. Apabila LADK yang disampaikan oleh Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan KPU, terdiri atas:
 - FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK) PERBAIKAN;
 - FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;
 - FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;
 - FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;

- FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;
 - FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK);
 - Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
 - Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
 - Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
- h. Pasangan Calon dapat menyampaikan LADK dalam bentuk fisik atau digital (soft file) kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota apabila mengalami kendala dalam penyampaian melalui Sikadeka
- i. Penyampaian LADK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi/tingkat kabupaten/kota dalam bentuk fisik atau digital (soft file), sesuai dengan waktu penyampaian, dan wajib mengisi daftar hadir yang disediakan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
- 2) Prosedur Audit
- a) Dapatkan LADK beserta laporan pendukung terkait dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, atau melalui Sikadeka seperti yang tercantum dalam tanda terima Penyerahan LADK

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah mendapatkan LADK beserta laporan pendukung terkait dari KPU Kabupaten Kubu Raya seperti yang tercantum dalam tanda terima penyerahan LADK. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- b) Periksa kelengkapan dokumen pendukung masing-masing LADK dan yang diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen pendukung masing-masing LADK yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Kubu Raya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- c) Periksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LADK yaitu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LADK. Berdasarkan hasil pemeriksaan, LADK diserahkan kepada KPU Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 24 September 2024 pukul 18.30 WIB. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- d) Lakukan konfirmasi kepada KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terkait kesesuaian batas waktu penyampaian LADK terhadap pasangan calon dengan konsisi khusus.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan konfirmasi kepada petugas di KPU Kabupaten Kubu Raya terkait kesesuaian batas waktu penyampaian LADK terhadap pasangan calon dengan konsisi khusus. Berdasarkan hasil pemeriksaan tidak terdapat pasangan calon dengan kondisi khusus. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- e) Lakukan konfirmasi kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terhadap Pasangan Calon yang terdapat perbaikan LADK.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami tidak melakukan konfirmasi kepada petugas di KPU Kabupaten Kubu Raya terhadap Pasangan Calon. Berdasarkan hasil pemeriksaan tidak terdapat LADK perbaikan pasangan calon peserta pemilihan. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- f) Periksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LADK yaitu paling lambat 3 (tiga) Hari sejak menerima tanda perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami tidak melakukan pemeriksaan kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LADK terhadap Pasangan Calon. Berdasarkan hasil pemeriksaan tidak terdapat LADK perbaikan pasangan calon peserta pemilihan. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- g) Periksa kelengkapan formulir dan bukti-bukti pendukung.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan kelengkapan formulir dan bukti-bukti pendukung. Berdasarkan hasil pemeriksaan, LADK sudah dilengkapi dengan formulir dan bukti-bukti pendukung yang valid. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

3. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

a) Muatan Informasi

1) Kriteria

a) Pasangan Calon menyusun LPSDK yang memuat informasi:

- RKDK;
- jumlah sumbangan Dana Kampanye;
- catatan penerimaan Pasangan Calon;
- identitas penyumbang;
- nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;
- bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- surat pernyataan penyumbang.

b) LPSDK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.

2) Prosedur Audit

a) Periksa kesesuaian isi LPSDK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan, seperti daftar penerimaan sumbangan yang berasal dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, Perseorangan, Kelompok, dan Badan Hukum Swasta.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan kesesuaian isi LPSDK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

b) Lakukan konfirmasi kepada pihak penyumbang sesuai dengan kelompok dan jenisnya

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan konfirmasi kepada pihak penyumbang sesuai dengan kelompok dan jenisnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pengelompokan penyumbang telah sesuai. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

c) Lakukan pemeriksaan terhadap tanda tangan Pasangan Calon.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan terhadap tanda tangan Pasangan Calon. Berdasarkan hasil pemeriksaan, LPSDK telah ditanda tangani oleh pasangan calon. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana

Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

b) Periode Pembukuan

1) Kriteria

Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LPSDK yaitu dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LPSDK.

2) Prosedur Audit

- a) Periksa kesesuaian periode pembukuan dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye pada formulir yang terkait telah sesuai dengan ketentuan.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan kesesuaian periode pembukuan LPSDK dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye. Berdasarkan hasil pemeriksaan, periode pembukuan LPSDK yaitu tanggal 24 September 2024 sampai 23 Oktober 2024. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- b) Lakukan uji pisah batas (cut-off test) terhadap penerimaan dan pengeluaran pada tanggal awal dan tanggal akhir pembukuan.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami tidak dapat melakukan pengujian uji pisah batas (cut-off test) terhadap penerimaan dan pengeluaran pada tanggal awal dan tanggal akhir pembukuan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak terdapat transaksi pada tanggal awal dan tanggal akhir pembukuan. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

c) Kelengkapan dan Penyampaian

1) Kriteria

- a) Pasangan Calon menyampaikan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat
- b) Pasangan Calon menyampaikan LPSDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka
- c) Apabila terdapat perbaikan, maka LPSDK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerima tanda perbaikan dan berita acara hasil pencermatan pencermatan dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat pukul 23.59 waktu setempat
- d) Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon dengan kondisi:

- berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota maka LPSDK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
 - berhalangan tetap setelah LPSDK disampaikan sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara maka LPSDK dilakukan pembaharuan dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
- e) Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan:
- putusan Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan putusan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota; atau
 - putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang melewati tanggal penyampaian LPSDK sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, LPSDK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
- f) Penyerahan LPSDK kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:
- FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK);
 - FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;
 - FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK);
 - Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
 - Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
 - Bukti-bukti transaksi penerimaan.
- g) Apabila LPSDK yang disampaikan Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPSDK dimaksud yang dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan KPU terdiri atas:
- FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK) PERBAIKAN;
 - FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;
 - FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK);
 - Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
 - Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
 - Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
- h) Pasangan Calon dapat menyampaikan LPSDK dalam bentuk fisik atau digital (soft file) kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota apabila mengalami kendala dalam penyampaian melalui Sikadeka.
- i) Penyampaian LPSDK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi/tingkat kabupaten/kota dalam bentuk fisik atau digital (soft file), sesuai dengan waktu penyampaian, dan wajib mengisi daftar hadir yang disediakan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil

gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota

2) Prosedur Audit

- a) Dapatkan LPSDK beserta laporan pendukung terkait dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota atau melalui sikadeka, seperti yang tercantum dalam tanda terima Penyerahan LPSDK.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah mendapatkan LPSDK beserta laporan pendukung terkait dari KPU Kabupaten Kubu Raya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, LPSDK sudah di lengkapi dengan laporan pendukung. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- b) Periksa kelengkapan dokumen pendukung masing-masing LPSDK dan yang diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pendukung masing-masing LPSDK dan yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Kubu Raya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, dokumen pendukung masing-masing LPSDK telah dilengkapi dokumen pendukung. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- c) Periksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LPSDK yaitu paling lambat 1 (satu) Hari setelah periode penutupan LPSDK, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LPSDK yaitu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat. Berdasarkan hasil pemeriksaan, LPSDK diserahkan pada 24 Oktober 2024 Pukul 11.00 WIB. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- d) Lakukan konfirmasi kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terkait kesesuaian batas waktu penyampaian LPSDK terhadap pasangan calon dengan kondisi khusus.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami tidak melakukan konfirmasi kepada KPU Kabupaten Kubu Raya terkait kesesuaian batas waktu penyampaian LPSDK terhadap pasangan calon dengan kondisi khusus. Berdasarkan hasil pemeriksaan tidak terdapat pasangan peserta pemilihan dengan kondisi khusus pada pasangan calon peserta pemilihan. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024

tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- e) Lakukan konfirmasi kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terhadap Pasangan Calon yang terdapat perbaikan LPSDK.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami tidak melakukan konfirmasi kepada KPU Kabupaten Kubu Raya terkait Pasangan Calon yang terdapat perbaikan LPSDK. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak terdapat LPSDK perbaikan pasangan calon peserta pemilihan. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- f) Periksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LPSDK yaitu paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerima tanda perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami tidak melakukan pemeriksaan kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LPSDK. Berdasarkan hasil pemeriksaan tidak terdapat perbaikan LPSDK pada pasangan calon peserta pemilihan. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- g) Periksa kelengkapan formulir dan bukti-bukti pendukung.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan kelengkapan formulir dan bukti-bukti pendukung. Berdasarkan hasil pemeriksaan, LPSDK sudah dilengkapi dengan formulir dan bukti-bukti pendukung yang valid. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

4. Laporan Penerimaan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

a. Muatan Informasi

1) Kriteria

Pasangan Calon menyusun LPPDK yang memuat informasi:

- RKDK
- Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
- Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;

- Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukuan RKDK
- Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing Pasangan Calon;
- Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK;
- LPPDK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon

2) Prosedur Audit

- Periksa kesesuaian isi LPPDK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan termasuk Asersi Pasangan Calon.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan kesesuaian isi LPPDK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan termasuk Asersi Pasangan Calon. Berdasarkan hasil pemeriksaan, LPPDK yang disusun oleh Pasangan Peserta Pemilihan KPU Kabupaten Kubu Raya telah memuat informasi terkait penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Partai Politik secara lengkap dan utuh. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- Lakukan verifikasi terhadap saldo awal atau saldo pembukaan untuk memastikan kesesuaian dengan sumber perolehan, serta tidak melanggar ketentuan mengenai Dana Kampanye

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah memverifikasi terhadap saldo awal atau saldo pembukaan untuk memastikan kesesuaian dengan sumber perolehan, serta tidak melanggar ketentuan mengenai Dana Kampanye. Berdasarkan hasil pemeriksaan, sumber perolehan telah sesuai serta tidak melanggar ketentuan mengenai Dana Kampanye. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- Lakukan penghitungan kembali terhadap rincian penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh, dan lakukan verifikasi terhadap bukti pendukung.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan penghitungan kembali terhadap rincian penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh, dan melakukan verifikasi terhadap bukti pendukung. Berdasarkan hasil pemeriksaan, bukti pendukung penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- Lakukan verifikasi terhadap penerimaan sumbangan yang tercatat dalam daftar penerimaan sumbangan.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah memverifikasi penerimaan sumbangan yang tercatat dalam daftar penerimaan sumbangan terhadap bukti pendukung. Berdasarkan hasil pemeriksaan, bukti pendukung penerimaan sumbangan yang tercatat dapat dipertanggungjawabkan. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- e) Lakukan konfirmasi kepada pihak penyumbang sesuai dengan kelompok dan jenisnya

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan mengkonfirmasi kepada pihak penyumbang sesuai dengan kelompoknya dan jenisnya dengan cara mengirim konfirmasi kepada pihak-pihak yang tercatat didalam daftar penyumbang. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- f) Lakukan rekonsiliasi saldo dana kampanye pada RKDK saat penutupan pembukuan LPPDK

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan rekonsiliasi saldo dana kampanye pada RKDK saat penutupan pembukuan LPPDK. Berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat informasi saldo dana kampanye pada RKDK. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- g) Lakukan pemeriksaan terhadap tanda tangan Pasangan Calon.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan terhadap tanda tangan Pasangan Calon. Berdasarkan hasil pemeriksaan, LPPDK telah ditandatangani oleh pasangan peserta pemilihan. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

b. Periode Pembukuan

1) Kriteria

Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai sejak 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.

2) Prosedur Audit

- a) Periksa kesesuaian periode pembukuan LPPDK dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye pada formulir yang terkait telah sesuai dengan ketentuan.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan kesesuaian periode pembukuan LPPDK dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye pada formulir terkait. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tanggal awal pembukuan LPPDK tanggal 24 September 2024 dan penutupan LPPDK tanggal 23 November 2024. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- b) Lakukan uji pisah batas (cut-off test) terhadap penerimaan sumbangan dan pengeluaran Dana Kampanye pada tanggal awal dan akhir pembukuan

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami tidak dapat melakukan pengujian uji pisah batas (cut-off test) terhadap penerimaan sumbangan dan pengeluaran Dana Kampanye pada tanggal awal dan akhir pembukuan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak terdapat transaksi penerimaan sumbangan dan pengeluaran Dana Kampanye pada tanggal awal dan akhir pembukuan. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

c. Kelengkapan dan Penyampaian

1) Kriteria

- a. Pasangan Calon menyampaikan LPPDK paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat
- b. Pasangan Calon menyampaikan LPPDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka
- c. Apabila LPPDK yang disampaikan Pasangan Calon diberikan tanda perbaikan oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerima tanda perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat
- d. Penyampaian LPPDK Pasangan Calon dilampiri dengan LADK atau LADK Perbaikan dan LPSDK atau LPSDK Perbaikan serta dilengkapi dengan:
 - FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK);
 - FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;

- FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;
 - FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;
 - FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;
 - FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK);
 - Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup; dan
 - Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
 - Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
 - Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
- e. Apabila LPPDK yang disampaikan oleh Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan KPU terdiri atas:
- FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) PERBAIKAN;
 - FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;
 - FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;
 - FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;
 - FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;
 - FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK);
 - Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup; dan
 - Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
 - Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
 - Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
- f. Pasangan Calon dapat menyampaikan LPPDK dalam bentuk fisik atau digital (soft file) kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota apabila mengalami kendala dalam penyampaian melalui Sikadeka
- g. Penyampaian LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi/tingkat kabupaten/kota dalam bentuk fisik atau digital (soft file), sesuai dengan waktu penyampaian, dan wajib mengisi daftar hadir yang disediakan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota
- 2) Prosedur Audit
- a) Dapatkan LPPDK beserta laporan pendukung terkait dari KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, seperti yang tercantum dalam tanda terima penyerahan LPPDK

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah mendapatkan LPPDK beserta laporan pendukung terkait dari KPU Kabupaten Kubu Raya, seperti yang tercantum dalam tanda terima penyerahan LPPDK. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap

semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- b) Periksa kelengkapan dokumen pendukung dari LPPDK yang diserahkan termasuk RKDK, dan LADK.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pendukung dari LPPDK yang diserahkan termasuk RKDK dan LADK. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- c) Pastikan kesesuaian waktu penerimaan/penyerahan LPPDK termasuk RKDK, LADK dan LPSDK dengan tanda terima laporan dan berita acara penerimaan laporan tidak melebihi tenggat waktu yang telah ditentukan sesuai ketentuan, yaitu paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah memastikan kesesuaian waktu penerimaan/penyerahan LPPDK termasuk RKDK LADK dan LPSDK dengan tanda terima laporan dan berita acara penerimaan laporan tidak melebihi tenggat waktu yang telah ditentukan sesuai ketentuan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, LPPDK diserahkan pada tanggal 24 November 2024 pukul 19.55. WIB. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- d) Lakukan konfirmasi kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terhadap Pasangan Calon yang terdapat perbaikan LPPDK.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami tidak melakukan konfirmasi kepada petugas di KPU Kabupaten Kubu Raya terkait Pasangan Calon yang terdapat perbaikan LPPDK. Berdasarkan hasil pemeriksaan tidak terdapat LPPDK perbaikan pasangan calon peserta pemilihan. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- e) Periksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LPPDK yaitu paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerima tanda perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami tidak melakukan pemeriksaan tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LPPDK yaitu paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerima tanda perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat. Berdasarkan hasil pemeriksaan tidak terdapat LPPDK perbaikan pasangan calon peserta pemilihan. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye

Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- f) Periksa kelengkapan formulir dan bukti-bukti pendukung.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan kelengkapan formulir dan bukti-bukti pendukung. Berdasarkan hasil pemeriksaan, LPPDK sudah dilengkapi dengan formulir dan bukti-bukti pendukung yang valid. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

d. Sumber/Klasifikasi dan Identitas Penyumbang

1) Kriteria

- a) Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Wakil Walikota Dana Kampanye Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat diperoleh dari:
 - sumbangan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon;
 - sumbangan Pasangan Calon; dan/atau
 - sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta
- b) Dana Kampanye Pasangan Calon perseorangan, dapat diperoleh dari:
 - sumbangan Pasangan Calon; dan/atau
 - sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta
- c) Perolehan Dana Kampanye harus dilengkapi dengan informasi identitas yang jelas
- d) Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang yang memuat informasi identitas penyumbang dan jumlah sumbangan
- e) Sumbangan yang berasal dari pihak lain perusahaan atau Badan Hukum Swasta wajib dilampiri Salinan akta pendirian perusahaan atau Badan Usaha.
- f) Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK disertai identitas penyumbang.
- g) Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan.
- h) Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang.

2) Prosedur Audit

- a) Periksa kesesuaian sumber dan bentuk penerimaan Dana Kampanye dalam daftar penerimaan sumbangan dengan ketentuan terkait penerimaan Dana Kampanye.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan kesesuaian sumber dan bentuk penerimaan Dana Kampanye dalam daftar penerimaan sumbangan dengan ketentuan terkait penerimaan Dana Kampanye. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024

tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- b) Periksa kelengkapan identitas penyumbang serta dokumen pendukung sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan kelengkapan identitas penyumbang serta dokumen pendukung sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- c) Lakukan konfirmasi kepada penyumbang untuk memastikan keberadaan penyumbang dan keakurasian sumbangan.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan konfirmasi kepada penyumbang untuk memastikan keberadaan penyumbang dan keakurasian sumbangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- d) Periksa kesesuaian penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang bersumber dari Pasangan Calon, dengan Laporan Harta Kekayaan Pasangan Calon (LHKPN). Jika ditemukan ketidaksesuaian, maka lakukan konfirmasi.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang bersumber dari Pasangan Calon. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Ada lhkpnnya

- e) Periksa kesesuaian penerimaan sumbangan dana kampanye yang bersumber dari wajib pajak Pasangan Calon dengan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Pasangan Calon. Jika ditemukan ketidaksesuaian, maka lakukan konfirmasi dan didokumentasikan

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan kesesuaian penerimaan sumbangan dana kampanye yang bersumber dari wajib pajak Pasangan Calon. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana

Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

e. Pencatatan Penerimaan Sumbangan

1) Kriteria

- a) Pasangan Calon mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.
- b) Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota /personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon
- c) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat menerima sumbangan Dana Kampanye dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan pihak lain
- d) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu wajib mencatat penerimaan sumbangan dalam pembukuan penerimaan Dana Kampanye dan wajib menyampaikan pembukuan penerimaan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon untuk dilampirkan dalam Laporan Dana Kampanye
- e) Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.

2) Prosedur Audit

- a) Lakukan pemerolehan pemahaman atas dan dokumentasi tentang pengendalian internal terhadap pengorganisasian dan prosedur penerimaan sumbangan.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah memperoleh pemahaman dan dokumentasi tentang pengendalian internal terhadap pengorganisasian dan prosedur penerimaan sumbangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- b) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye dengan cara melakukan penghitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan penghitungan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye dengan cara melakukan penghitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- c) Tentukan keakurasian penghitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan perhitungan keakurasian penghitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- d) Telusuri transaksi penerimaan sumbangan dalam bentuk uang ke bukti pendukungnya, serta ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan penelusuran terhadap transaksi penerimaan sumbangan dalam bentuk uang ke bukti pendukungnya, serta ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan, transaksi penerimaan sumbangan termuat dalam RKDK. Kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- e) Lakukan pengujian atas sumbangan yang diterima dalam bentuk barang, dan/atau jasa untuk memastikan kesesuaian pencatatan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami tidak melakukan pengujian atas sumbangan yang diterima dalam bentuk barang dan/atau jasa untuk memastikan kesesuaian pencatatan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan tidak terdapat sumbangan yang diterima dalam bentuk barang dan/atau jasa. Kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- f) Jika ada penyumbang yang anonim atau tidak termasuk dalam daftar penyumbang, tanyakan kepada Pasangan Calon dan minta pernyataan tertulis dari yang bersangkutan tentang nama dan alamat penyumbang tersebut beserta alasan tidak dimasukkannya dalam daftar penyumbang.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami tidak melakukan permintaan pernyataan tertulis dari yang bersangkutan tentang nama dan alamat penyumbang tersebut karena tidak terdapat penyumbang anonim. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- g) Lakukan konfirmasi secara tertulis melalui surat dan/atau secara langsung tatap muka atau melalui media elektronik dengan beberapa penyumbang secara uji petik (sampling) bersama Pasangan Calon, tentang kebenaran jumlah sumbangannya dan tidak adanya unsur paksaan dalam pemberian sumbangan. Jika ada, tanyakan komitmen dari penyumbang yang belum dipenuhi.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan konfirmasi secara tertulis melalui media elektronik dengan penyumbang yang menjadi sampel. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak ditemukan adanya unsur pemaksaan dalam pemberian sumbangan. Kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- h) Lakukan pemeriksaan apakah partai politik menerima sumbangan dana kampanye dari pihak asing.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan apakah partai politik menerima sumbangan dana kampanye dari pihak asing. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak ditemukan adanya penerimaan sumbangan dari pihak asing. Kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- i) Lakukan pemeriksaan apakah sumbangan natura atau jasa fasilitas dengan catatan penerimaannya dan dicatat sebesar harga pasarnya, termasuk peminjaman kendaraan/fasilitas lain perorangan atau badan hukum swasta.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan apakah sumbangan natura atau jasa fasilitas dengan catatan penerimaannya dan dicatat sebesar harga pasarnya, termasuk peminjaman kendaraan/fasilitas lain perorangan atau perusahaan swasta. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak terdapat sumbangan natura atau jasa fasilitas termasuk peminjaman kendaraan/fasilitas lain perorangan atau perusahaan swasta. Kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

f. Batasan/Kesesuaian Sumbangan

1) Kriteria

Pasangan Calon mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:

- Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa kampanye untuk penyumbang perseorangan; dan

- Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa kampanye untuk penyumbang badan hukum swasta dan/atau Partai Politik yang bukan merupakan pengusul Pasangan Calon

2) Prosedur Audit

- a) Lakukan pengujian terhadap penerimaan sumbangan untuk memastikan kesesuaian terhadap batasan maksimum sumbangan yang diperbolehkan sesuai dengan klasifikasi/sumber penyumbang.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pengujian terhadap penerimaan sumbangan untuk memastikan kesesuaian terhadap batasan maksimum sumbangan yang diperbolehkan sesuai dengan klasifikasi/sumber penyumbang. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak terdapat sumbangan yang melebihi batasan maksimum yang diperbolehkan sesuai dengan klasifikasi/sumber penyumbang. Kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- b) Lakukan penghitungan kembali terhadap akumulasi penerimaan sumbangan dari masing-masing penyumbang dari keseluruhan periode laporan.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan penghitungan kembali terhadap penerimaan sumbangan dari masing-masing penyumbang dari keseluruhan periode laporan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak terdapat akumulasi penerimaan sumbangan yang melebihi batas maksimum. Kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- c) Lakukan pengujian terhadap pembelian barang atau jasa, apakah terdapat diskon yang melebihi batas kewajaran transaksi yang berlaku secara umum.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pengujian terhadap pembelian barang atau jasa, apakah terdapat diskon yang melebihi batas kewajaran transaksi yang berlaku secara umum. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak terdapat diskon atas pembelian barang atau jasa yang melebihi batas wajar. Kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- d) Telusuri keberadaan transaksi utang/pinjaman yang timbul akibat penggunaan uang atau barang dan jasa dari pihak lain dan lakukan verifikasi apakah utang sudah dibayar (jika belum dibayar maka telusuri keberadaannya dalam daftar penerimaan sumbangan dan uji kesesuaiannya dengan ketentuan batasan sumbangan).

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan penelusuran terhadap keberadaan transaksi utang/pinjaman yang timbul akibat penggunaan uang atau barang dan jasa dari pihak lain. Berdasarkan hasil

penelusuran, tidak terdapat transaksi berupa utang/pinjaman yang timbul diakibatkan oleh penggunaan uang atau barang dan jasa dari pihak lain. Kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

g. Sumbangan yang Dilarang

1) Kriteria

- a) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:
 - negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
 - penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - pemerintah dan pemerintah daerah; dan
 - badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.
- b) Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon, yang menerima sumbangan melebihi ketentuan, harus mematuhi ketentuan berikut:
 - dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud
 - wajib melaporkan sumbangan tersebut kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan
 - menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
 - wajib menyerahkan bukti setoran ke kas Negara kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir

2) Prosedur Audit

- a) Dapatkan atau buat daftar sumbangan yang dilarang sesuai ketentuan berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap penerimaan sumbangan.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami tidak mendapatkan dan tidak membuat daftar sumbangan yang dilarang sesuai ketentuan berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap penerimaan sumbangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak terdapat sumbangan yang dilarang sesuai dengan ketentuan. Kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- b) Lakukan verifikasi terhadap sumbangan yang dilarang tersebut dengan bukti lapor ke KPU serta bukti surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSPNBP).

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami tidak melakukan verifikasi terhadap sumbangan yang dilarang tersebut dengan bukti lapor ke KPU serta bukti surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSPNBP). Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak terdapat temuan atas sumbangan yang dilarang. Kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- c) Lakukan pemeriksaan apakah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon menerima sumbangan dana kampanye dari pihak yang dilarang

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah memeriksa apakah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon menerima sumbangan dana kampanye dari pihak yang dilarang. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak ditemukan adanya sumbangan dana kampanye dari pihak yang dilarang yang diterima oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon. Kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- d) Lakukan pemeriksaan apakah terdapat sumbangan yang mengikat Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah memeriksa apakah terdapat sumbangan yang mengikat Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak ditemukan adanya sumbangan dana kampanye yang bersifat mengikat Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon. Kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- e) Jumlahkan besar sumbangan untuk setiap pemberi dana untuk menilai apakah secara keseluruhan jumlahnya tidak melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah menjumlahkan besar sumbangan untuk setiap pemberi dana untuk menilai apakah secara keseluruhan jumlahnya tidak melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- f) Lakukan konfirmasi dan dapatkan bukti setoran ke kas negara jika ditemukan sumbangan yang dilarang

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami tidak melakukan konfirmasi dan tidak mendapatkan bukti setoran ke kas negara. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak ditemukan adanya sumbangan yang dilarang. Kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

h. Batasan Pengeluaran Dana Kampanye

1) Kriteria

- a) Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan yaitu untuk:
 - Pembiayaan aktivitas kampanye (termasuk pembelian barang dan/atau pembayaran Jasa);
 - Pembayaran hutang; dan
 - Pengeluaran lain-lain yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar
- b) Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan.
- c) Pasangan Calon wajib mencatat seluruh pengeluaran berupa uang, barang, dan/atau jasa dalam pembukuan khusus Dana Kampanye dan terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon
- d) Pembukuan sebagaimana dimaksud mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
- e) Dana Kampanye dilarang digunakan untuk membiayai saksi dalam pemungutan dan penghitungan suara.
- f) Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, Pasangan Calon wajib mengembalikan kelebihan ke kas negara sejumlah kelebihan pengeluaran.

2) Prosedur Audit

- a) Dapatkan Keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang pembatasan pengeluaran Dana Kampanye

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah mendapatkan keputusan KPU Nomor 637 Tahun 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- b) Dapatkan Keputusan mengenai standar biaya daerah

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah mendapatkan keputusan mengenai standar biaya daerah yaitu Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 03 Tahun 2021 tentang Standar Harga pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- c) Periksa kesesuaian klasifikasi pengeluaran dana dengan klasifikasi penggunaan sesuai aktivitas.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan kesesuaian klasifikasi pengeluaran dana dengan klasifikasi penggunaan sesuai aktivitas. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pengeluaran dana kampanye telah sesuai dengan klasifikasi aktivitas. Kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- d) Tentukan keakurasian matematis dengan cara melakukan penghitungan kembali.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pengujian keakurasian matematis dengan cara melakukan penghitungan kembali. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- e) Telusuri transaksi pengeluaran Dana Kampanye ke rekening khusus dana kampanye.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan penelusuran pengeluaran Dana Kampanye ke rekening khusus dana kampanye. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pengeluaran dana kampanye dalam bentuk tunai dilakukan melalui RKDK. Kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- f) Lakukan pengujian terhadap keberadaan dan penilaian bukti pendukung dari aktivitas pengeluaran Dana Kampanye.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pengujian terhadap keberadaan dan penilaian bukti pendukung dari aktivitas pengeluaran Dana Kampanye. Berdasarkan hasil pemeriksaan, bukti pendukung pengeluaran Dana Kampanye yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- g) Lakukan pengujian atas pengeluaran dana kampanye dalam bentuk barang/jasa untuk memastikan kesesuaian pencatatan nilai berdasarkan nilai wajar yang berlaku pada saat transaksi tersebut dilakukan.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pengujian atas pengeluaran dana kampanye dalam bentuk barang/jasa untuk memastikan kesesuaian pencatatan nilai berdasarkan nilai wajar yang berlaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pengeluaran dana kampanye dalam bentuk barang/jasa telah diukur dalam nilai wajar yang berlaku pada saat transaksi tersebut dilakukan. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- h) Lakukan pengujian atas pengeluaran Dana Kampanye untuk memastikan tidak ada yang digunakan untuk membiayai saksi.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pengujian atas pengeluaran Dana Kampanye untuk memastikan tidak ada yang digunakan untuk membiayai saksi. Berdasarkan hasil pengujian, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- i) Lakukan pengujian atas pengeluaran Dana Kampanye untuk memastikan tidak ada yang melebihi pembatasan pengeluaran yang telah ditetapkan dalam Keputusan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/kota setempat

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pengujian atas pengeluaran Dana Kampanye untuk memastikan tidak ada yang melebihi pembatasan pengeluaran yang telah ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya. Berdasarkan hasil pengujian, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- j) Lakukan pemeriksaan berdasarkan uji petik (sampling) terhadap kelengkapan dan kesahihan bukti pengeluaran kas serta kebenaran keterjadian transaksi pengeluaran kas.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan berdasarkan uji petik (sampling) terhadap kelengkapan dan kesahihan bukti pengeluaran kas serta kebenaran keterjadian transaksi pengeluaran kas. Berdasarkan hasil pemeriksaan, bukti pengeluaran kas serta kebenaran keterjadian transaksi pengeluaran kas sah. Kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- k) Lakukan pemeriksaan apakah tidak ada pengeluaran yang berkaitan dengan investasi dalam bisnis yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan apakah tidak ada pengeluaran yang berkaitan dengan investasi dalam bisnis yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak ditemukan adanya pengeluaran yang berkaitan dengan investasi dalam bisnis yang dilarang. Kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- i) Lakukan pemeriksaan apakah tidak ada pengeluaran yang berkaitan dengan penggunaan fasilitas ibadah dan fasilitas negara, seperti pembelian bahan bakar untuk kendaraan dinas milik negara, termasuk BUMN/D, pemerintah pusat dan daerah.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan apakah terdapat pengeluaran yang berkaitan dengan penggunaan fasilitas ibadah dan fasilitas negara, seperti pembelian bahan bakar untuk kendaraan dinas milik negara, termasuk BUMN/D, pemerintah pusat dan daerah. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak ditemukan adanya pengeluaran yang berkaitan dengan hal tersebut di atas. Kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- m) Lakukan inspeksi secara langsung melalui tatap muka atau melalui media elektronik terhadap aset tetap dan cocokan dengan catatan yang diselenggarakan oleh Pasangan Calon.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami tidak melakukan inspeksi secara langsung melalui tatap muka atau melalui media elektronik terhadap aset tetap. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak terdapat pencatatan terhadap aset tetap. Kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- n) Lakukan pemeriksaan atas pembayaran honorarium kepada pengurus Pasangan Calon dan Periksa kepatuhannya terhadap kewajiban PPh atas honorarium tersebut

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan atas pembayaran honorarium. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak ditemukan adanya pembayaran honorarium kepada Pengurus. Kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- o) Lakukan pemeriksaan apakah pengeluaran dana kampanye sesuai dengan tujuan kegiatan dan bandingkan anggaran/ rencananya (jika ada).

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan apakah pengeluaran dana kampanye sesuai dengan tujuan kegiatan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pengeluaran dana kampanye telah sesuai

dengan tujuan kegiatan, namun tidak terdapat rencana anggaran yang dapat dibandingkan. Kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- p) Lakukan pemeriksaan apakah jumlah pengeluaran dana kampanye melebihi batasan yang ditentukan dalam keputusan pembatasan pengeluaran dana kampanye yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan perhitungan kembali terhadap jumlah pengeluaran dana kampanye, apakah melebihi batas yang ditentukan berdasarkan keputusan pembatasan pengeluaran dana kampanye yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pengeluaran dana kampanye tidak melebihi batas yang telah ditentukan. Kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

FORMULIR 1
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DANA KAMPANYE

A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE



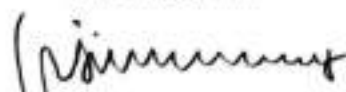
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KUBU RAYA
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
H. SUJIWO , SE., M.SOS. - SUKIRYANTO , S.AG.

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Periode 24 September 2024 s/d 23 November 2024

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
A.1	Penerimaan sebelum periode pembukuan	500.000	0	0
A.2	Penerimaan sumbangan			
1.	Pasangan Calon	2.860.000.000	0	0
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik	0	0	0
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	0	0	0
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN	2.860.000.000	0	0
A.3	Penerimaan Lain-Lain			
1.	Bunga Bank	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN	0	0	0
A.4	Penerimaan Barang Hasil Pembelian			
1.	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	2.654.267.000	0
2.	Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN	0	2.654.267.000	0
	TOTAL PENERIMAAN	2.860.500.000	2.654.267.000	0
B	Pengeluaran sebelum periode pembukuan	0	0	0

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BAPANG (Rp)	JASA (Rp)
B.1	Pengeluaran			
1.	Rapat Umum	0	0	0
2.	Pertemuan Terbatas	0	0	0
3.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	66.750.000	849.113.000	0
4.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan	0	0	0
5.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	2.654.267.000	0	0
6.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	0	0	0
7.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	0	0	0
8.	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
9.	Pengeluaran Lain-lain			
	a. Administrasi Bank	0	0	0
	b. Pembelian Aset	0	0	0
	c. Pembelian Peralatan	0	0	0
	d. Pembelian Perlengkapan Kantor	0	0	0
	e. Pembayaran Utang Pembelian Barang	0	0	0
	f. Pengeluaran Lain	139.433.000	1.805.154.000	0
	TOTAL PENGELUARAN	2.860.450.000	2.654.267.000	0
C.	Utang			
1.	Utang Pembelian Barang	0	0	0
D.	Saldo			
1.	Kas di Rekening Khusus Dana Kampanye	50.000	0	0
2.	Kas di Bendahara	0		
3.	Barang	0	0	

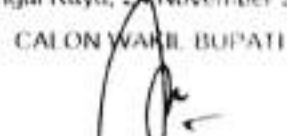
CALON BUPATI


(H. SUJIWO, SE., M.Sos.)



Sungai Raya, 24 November 2024

CALON WAKIL BUPATI


(SUKIRYANTO, S.Ag.)



LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON



H. RUSMAN ALI, SH & MOCHAMMAD FACHRI, S.SOS., M.AP

PADA PEMILIHAN BUPATI & WAKIL BUPATI

KABUPATEN KUBU RAYA

PERIODE 27 AGUSTUS 2024 – 24 NOVEMBER 2024

DAN

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN





LAPORAN ASURANS INDEPENDEN



LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

No. 00007/2.1449/SPA.3000/1970-1/1/XII/2024

Kepada Yth,
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kubu Raya

Cakupan

Kami telah melakukan perikatan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kubu Raya berdasarkan **Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 142-SPK/PPK-Pilbup/6112/2024 tanggal 23 November 2024**, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadal dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon H. Rusman Ali, S.H. dan Mochammad Fachri, S.Sos., M.A.P. untuk periode 27 Agustus 2024 sampai dengan 24 November 2024 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon H. Rusman Ali, S.H. dan Mochammad Fachri, S.Sos., M.A.P. terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pelaporan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan pihak lain yang dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum waktu penyampaian LADK kepada KPU Kabupaten Kubu Raya;
2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pelaporan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada KPU Kabupaten Kubu Raya; dan



3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak 1 (satu) hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan berakhirnya masa Kampanye.

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Pasangan Calon H. Rusman Ali, S.H. dan Mochammad Fachri, S.Sos., M.A.P. dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Pasangan Calon H. Rusman Ali, S.H. dan Mochammad Fachri, S.Sos., M.A.P. dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah:

A. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)

1. Pembukaan

- a. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib membuka RKDK pada Bank Umum. (Pasal 12 ayat (1) PKPU 14/2024)
- b. RKDK dibuka atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon. (Pasal 12 ayat (2) PKPU 14/2024)
- c. Spesimen tanda tangan pada RKDK yang dibuka oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dilakukan bersama oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan salah satu calon dari Pasangan Calon. (Pasal 12 ayat (3) PKPU 14/2024)
- d. Spesimen tanda tangan pada RKDK yang dibuka oleh Pasangan Calon perseorangan dilakukan bersama oleh Pasangan Calon Peseorangan. (Pasal 12 ayat (6) PKPU 14/2024)



- e. Pasangan Calon membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukaan RKDK yaitu sejak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye dimulai. (Pasal 12 ayat (7) PKPU 14/2024)
- f. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon sebelum membuka RKDK membuat permohonan pengantar pembukaan RKDK dengan menggunakan formulir yang ditujukan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota. (Pasal 12 ayat (9) PKPU 14/2024)
- g. Pasangan Calon perseorangan sebelum membuka RKDK membuat permohonan pengantar pembukaan RKDK dengan menggunakan formulir yang ditujukan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota. (Pasal 12 ayat (10) PKPU 14/2024)
- h. Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota. (Pasal 13 ayat (1) PKPU 14/2024)
- i. Dalam hal Pasangan Calon atau salah satu dari Pasangan Calon berhalangan tetap dalam jangka waktu sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara, Pasangan Calon pengganti melakukan pembaharuan RKDK paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. (Pasal 14 ayat (1) PKPU 14/2024)
- j. Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan:
 - 1) putusan Bawaslu; atau
 - 2) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang melewati tanggal penetapan Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, RKDK dapat dibuka pada Bank Umum paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan



Wakil Walikota. (Pasal 14 ayat (2) PKPU 14/2024)

- k. Dalam hal RKDK dikelola oleh pihak lain, Pasangan Calon wajib menyampaikan surat penunjukan pengelola RKDK kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. (Pasal 13 ayat (7) PKPU 14/2024)
- l. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK. (Pasal 13 ayat (4) PKPU 14/2024)

2. Pengelolaan

- a. Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye. (Pasal 11 ayat (2) PKPU 14/2024)

3. Penutupan

- a. Penutupan RKDK dilakukan paling lambat 2 (dua) hari setelah masa Kampanye berakhir. (Pasal 15 ayat (3) PKPU 14/2024)
- b. Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye wajib dibuktikan dengan surat pernyataan dari Bank Umum. (Pasal 15 ayat (5) PKPU 14/2024)
- c. Pasangan Calon wajib menyampaikan surat pernyataan penutupan RKDK dari Bank Umum paling lambat 2 (dua) hari setelah masa Kampanye berakhir. (Pasal 15 ayat (6) PKPU 14/2024)

B. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

1. Muatan Informasi

- a. Pasangan Calon menyusun LADK yang memuat informasi:
 - 1) RKDK;
 - 2) saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
 - 3) saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan.
 - 4) catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK;
 - 5) nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; dan
 - 6) bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan. (Pasal 26 ayat (1) PKPU 14/2024)



- b. LADK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon. (Pasal 26 ayat (5) PKPU 14/2024)
- 2. Pembukuan
 - a. Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LADK yaitu sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK. (Pasal 26 ayat (2) PKPU 14/2024)
 - b. Dalam hal Pasangan Calon tidak membuka RKDK pada waktu yang ditentukan, pembukuan LADK dimulai sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) hari sebelum waktu penyampaian LADK. (Pasal 26 ayat (3) PKPU 14/2024)
 - c. Pasangan Calon menyampaikan LADK 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat. (Pasal 31 ayat (2) PKPU 14/2024)
- 3. Penyampaian Laporan
 - a. Pasangan Calon menyampaikan LADK dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka. (Pasal 31 ayat (2) PKPU 14/2024)
 - b. Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 3 (tiga) hari sejak menerima tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat. (Pasal 31 ayat (4) PKPU 14/2024)
 - c. Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon dengan kondisi:
 - 1) berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye dimulai maka LADK disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - 2) berhalangan tetap setelah dimulainya masa Kampanye sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara maka LADK dilakukan pembaharuan dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. (Pasal 27 ayat (1) PKPU 14/2024)



d. Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan:

- 1) putusan Bawaslu Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan putusan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota; atau
- 2) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang melewati tanggal penyampaian LADK sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, LADK disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. (Pasal 27 ayat (2) PKPU 14/2024)

4. Kelengkapan

a. Penyerahan LADK kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:

- 1) Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);
- 2) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
- 3) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
- 4) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
- 5) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;
- 6) Formulir 6 Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);
- 7) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
- 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
- 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
- 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
- 11) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. (Pasal 26 ayat (4) dan Lampiran XI PKPU 14/2024)

b. Apabila LADK yang disampaikan oleh Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan KPU, terdiri atas:

- 1) Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Perbaikan;



- 2) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - 3) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - 4) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
 - 5) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;
 - 6) Formulir 6 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye;
 - 7) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
 - 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
 - 11) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
- c. Pasangan Calon dapat menyampaikan LADK dalam bentuk fisik atau digital (*soft file*) kepada KPU Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota apabila mengalami kendala dalam penyampaian melalui Sikadeka.
- d. Penyampaian LADK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi/tingkat kabupaten/kota dalam bentuk fisik atau digital (*soft file*), sesuai dengan waktu penyampaian, dan wajib mengisi daftar hadir yang disediakan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. (Pasal 31 ayat (3), ayat (4) dan Lampiran XIV PKPU 14/2024)
- C. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)
1. Muatan Informasi
 - a. Pasangan Calon menyusun LPSDK yang memuat informasi:
 - 1) RKDK;
 - 2) jumlah sumbangan Dana Kampanye;
 - 3) catatan penerimaan Pasangan Calon;
 - 4) identitas penyumbang;
 - 5) nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;
 - 6) bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - 7) surat pernyataan penyumbang. (Pasal 28 ayat (2) PKPU 14/2024).



- 8) LPSDK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon. (Pasal 28 ayat (5) PKPU 14/2024)
2. Pembukuan
- Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LPSDK yaitu dimulai 1 (satu) hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK. (Pasal 28 ayat (3) PKPU Nomor 14 Tahun 2024)
 - Pasangan Calon menyampaikan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
 - Pasangan Calon menyampaikan LPSDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka. (Pasal 32 ayat (2) PKPU Nomor 14 Tahun 2024)
 - Apabila terdapat perbaikan, maka LPSDK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 1 (satu) hari sejak menerima tanda perbaikan dan berita acara hasil pencermatan pencermatan dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat pukul 23.59 waktu setempat. (Pasal 31 ayat (4) PKPU 14/2024)
 - Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon dengan kondisi:
 - berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota maka LPSDK disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - berhalangan tetap setelah LPSDK disampaikan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara maka LPSDK dilakukan pembaharuan dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.



- f. Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan:
- 1) putusan Bawaslu Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan putusan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - 2) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang melewati tanggal penyampaian LPSDK sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, LPSDK disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. (Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) PKPU 14/2024)
3. Kelengkapan
- a. Penyerahan LPSDK kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:
 - 1) Formulir 1 Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK);
 - 2) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - 3) Formulir 3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK);
 - 4) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - 5) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - 6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
 - 7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
 - 8) Bukti-bukti transaksi penerimaan. (Pasal 32 ayat (2) dan Lampiran XII PKPU 14/2024)
 - b. Apabila LPSDK yang disampaikan Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPSDK dimaksud yang dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan KPU terdiri atas:
 - 1) Formulir 1 Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Perbaikan;
 - 2) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;



- 3) Formulir 3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK);
 - 4) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - 5) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - 6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
 - 7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
 - 8) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
- c. Pasangan Calon dapat menyampaikan LPSDK dalam bentuk fisik atau digital (soft file) kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota apabila mengalami kendala dalam penyampaian melalui Sikadeka.
- d. Penyampaian LPSDK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi/tingkat kabupaten/kota dalam bentuk fisik atau digital (*soft file*), sesuai dengan waktu penyampaian, dan wajib mengisi daftar hadir yang disediakan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota. (Pasal 45 ayat (3) dan Lampiran XV PKPU 14/2024)
- D. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)
1. Muatan Informasi
 - a. Pasangan Calon menyusun LPPDK yang memuat informasi:
 - 1) RKDK;
 - 2) saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
 - 3) saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
 - 4) catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukuan RKDK;
 - 5) nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;
 - 6) bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - 7) saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK. (Pasal 30 ayat (1) PKPU 14/2024)
 - b. LPPDK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon. (Pasal 30 ayat (5) PKPU 14/2024)



2. Pembukuan

- a. Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai sejak 1 (satu) hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir. (Pasal 30 ayat (3) PKPU 14/2024)

3. Penyampaian Laporan

- a. Pasangan Calon menyampaikan LPPDK paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
- b. Pasangan Calon menyampaikan LPPDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka. (Pasal 33 ayat (2) PKPU 14/2024)
- c. Pasangann calon dapat menyampaikan LPPDK dalam bentuk fisik atau digital (*soft file*) kepada KPU Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota apabila mengalami kendala dalam penyampaian melalui Sikadeka.
- d. Penyampaian LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi/tingkat kabupaten/kota dalam bentuk fisik atau digital (*soft file*), sesuai dengan waktu penyampaian, dan wajib mengisi daftar hadir yang disediakan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. (Pasal 33 ayat (4) dan Lampiran XVI PKPU 14/2024)

E. Ketentuan Lainnya

1. Sumber Dana Kampanye

- a. Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Dana Kampanye Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat diperoleh dari:
 - 1) sumbangan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon;
 - 2) sumbangan Pasangan Calon; dan/atau
 - 3) sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta;
- 4) Dana Kampanye Pasangan Calon perseorangan, dapat diperoleh dari:
 - a) sumbangan Pasangan Calon; dan/atau
 - b) sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.



- b. Perolehan Dana Kampanye harus dilengkapi dengan informasi identitas yang jelas. (Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) PKPU 14/2024)
 - c. Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang yang memuat informasi identitas penyumbang dan jumlah sumbangan
 - d. Sumbangan yang berasal dari pihak lain Perusahaan atau Badan Hukum Swasta wajib dilampiri salinan akta pendirian Perusahaan atau badan usaha. (Pasal 8 PKPU 14/2024)
 - e. Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK disertai identitas penyumbang.
 - f. Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan.
 - g. Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang. (Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) PKPU 14/2024)
 - h. Pasangan Calon mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.
 - i. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.
 - j. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat menerima sumbangan Dana Kampanye dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan pihak lain.
 - k. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu wajib mencatat penerimaan sumbangan dalam pembukuan penerimaan Dana Kampanye dan wajib menyampaikan pembukuan penerimaan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon untuk dilampirkan dalam Laporan Dana Kampanye. (Pasal 21 PKPU 14/2024)
 - l. Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye. (Pasal 11 ayat (2) PKPU 14/2024)
2. Pembatasan/Kesesuaian Sumbangan
- a. Pasangan Calon mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara



umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:

- 1) Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa kampanye untuk penyumbang perseorangan; dan
- 2) Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye untuk penyumbang badan hukum swasta dan/atau Partai Politik yang bukan merupakan pengusul Pasangan Calon. (Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) PKPU 14/2024)

3. Sumbangan yang Dilarang

- a. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:
 - 1) negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
 - 2) penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - 3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
 - 4) badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain. (Pasal 73 PKPU 14/2024)
- b. Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon, yang menerima sumbangan melebihi ketentuan, harus mematuhi ketentuan berikut:
 - 1) dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud;
 - 2) wajib melaporkan sumbangan tersebut kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
 - 3) menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir; dan
 - 4) wajib menyerahkan bukti setoran ke kas Negara kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir. (Pasal 9 ayat (7) PKPU 14/2024)



4. Pengeluaran Dana Kampanye

- a. Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan yaitu untuk:
 - 1) pembiayaan aktivitas kampanye (termasuk pembelian barang dan/atau pembayaran jasa);
 - 2) pembayaran hutang; dan
 - 3) pengeluaran lain-lain, yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar. (Pasal 18 ayat (1) PKPU 14/2024)
- b. Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan. (Pasal 18 ayat (7) PKPU 14/2024)
- c. Pasangan Calon wajib mencatat seluruh pengeluaran berupa uang, barang, dan/atau jasa dalam pembukuan khusus Dana Kampanye dan terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon. (Pasal 21 ayat (5) PKPU 14/2024)
- d. Pembukuan sebagaimana dimaksud mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan. (Pasal 21 ayat (7) PKPU 14/2024)
- e. Dana Kampanye dilarang digunakan untuk membiayai saksi dalam pemungutan dan penghitungan suara. (Pasal 18 ayat (8) PKPU 14/2024)
- f. Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, Pasangan Calon wajib mengembalikan kelebihan ke kas negara sejumlah kelebihan pengeluaran. (Pasal 83 PKPU 14/2024)

Keterbatasan Laporan Keuangan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Pasangan Calon H. Rusman Ali, S.H. dan Mochammad Fachri, S.Sos., M.A.P. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam Laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Pasangan Calon H. Rusman Ali, S.H. dan Mochammad Fachri, S.Sos.,



M.A.P., sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Pasangan Calon H. Rusman Ali, S.H. dan Mochammad Fachri, S.Sos., M.A.P. terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Tanggung Jawab Pasangan Calon H. Rusman Ali, S.H. dan Mochammad Fachri, S.Sos., M.A.P.

Pasangan Calon H. Rusman Ali, S.H. dan Mochammad Fachri, S.Sos., M.A.P. bertanggung jawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan.

Pasangan Calon H. Rusman Ali, S.H. dan Mochammad Fachri, S.Sos., M.A.P. juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi atas Laporan Dana Kampanye tanggal 24 November 2024.

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022): "Perikatan Asurans selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Kep. KPU Nomor 1364 Tahun 2024, kami melaksanakan perikatan ini selama 15



KANTOR AKUNTAN PUBLIK
FRIDOLINUS PENO
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS

(lima belas) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon H. Rusman Ali, S.H. dan Mochammad Fachri, S.Sos., M.A.P. dari KPU Kabupaten Kubu Raya.

Simpulan

Menurut opini kami, Pasangan Calon H. Rusman Ali, S.H. dan Mochammad Fachri, S.Sos., M.A.P. dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, telah patuh, dalam semua hal yang material, terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Kep. KPU Nomor 1364 Tahun 2024.

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asuransi ini hanya kepada KPU Kabupaten Kubu Raya dan sesuai dengan Surat Perjanjian yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

**Kantor Akuntan Publik
Fridolinus Peno**



Fridolinus Peno, SE., Ak., M.Ak., CA., CPA., ASEAN CPA

Izin Akuntan : AP.1970

Izin Kantor : 37/KM.1/2024

Pontianak, 11 Desember 2024

**ASERSI
PASANGAN CALON**

F. FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE



ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama** : H. RUSMAN ALI , S.H.

Alamat : Jl. P. Natasukusma Gg Rukun No 14 , RT 003/RW043, Kelurahan Sungai Bengkong, Kecamatan Pontianak Kota , Kota Pontianak , Provinsi Kalimantan Barat

Nomor Induk Kependudukan : 6171051409560001

Jabatan : Calon Bupati
- Nama** : MOCHAMMAD FACHRI , S.Sos., M.A.P.

Alamat : Jl Perdana Gg H. A. Gari No 09 , RT 005/RW012, Kelurahan Pontianak Selatan, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak , Provinsi Kalimantan Barat.

Nomor Induk Kependudukan : 6171010712790015

Jabatan : Calon Wakil Bupati

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, sebagai berikut:

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
A. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)				
1.	Pembukaan	a. Kami dan Perwakilan Partai Politik Pengusul membuka RKDK pada Bank Umum atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon.	Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum dimulai sejak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai.	Pasal 12 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU Kabupaten.	Pasal 13 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
2.	Pengelolaan	Kami menempatkan penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilihan.	Pasal 11 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
3.	Penutupan	a. Kami menutup RKDK pada Bank Umum paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa kampanye berakhir.	Pasal 15 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan rekening khusus dana kampanye dan bank umum kepada KPU Kabupaten, paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye.	Pasal 15 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
B. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)				
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LADK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; dan f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan yang dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.	Pasal 26 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/ anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LADK kepada KPU Kabupaten dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka;	Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Kami menyampaikan LADK 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;	Pasal 31 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LADK perbaikan kepada KPU Kabupaten melalui Sikadeka paling lambat 3 (tiga) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencerminan dari KPU Kabupaten, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
4.	Kelengkapan	a. Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK); 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;		Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK); 7) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 11) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan 12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. b. Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Kabupaten, maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK) PERBAIKAN; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK); 7) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 8) FORMULIR LDK RELAWAN (apabila ada); 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 11) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan		

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		
C. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)				
1.	Muatan Informasi	Kami menyampaikan LPSDK dari penyumbang kepada KPU Kabupaten yang memuat informasi: a. RKDK b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye; c. Catatan penerimaan Pasangan Calon; d. Identitas penyumbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4); e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; f. Bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan g. Surat pernyataan penyumbang.	Pasal 28 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LPSDK dengan Periode pembukuan yang dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LPSDK.	Pasal 28 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Skadeka sesuai dengan jadwal, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		b. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LPSDK perbaikan kepada KPU Kabupaten melalui Sikadeka paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Kabupaten, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 32 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
4.	Kelengkapan	Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK); 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK); 4) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 5) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran b. Apabila LPSDK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Kabupaten, maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPSDK dimaksud dengan LPSDK perbaikan yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK) PERBAIKAN; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK) PERBAIKAN; 4) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 5) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
D. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)				
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; g. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK; dan	Pasal 30 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LPPDK dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.	Pasal 30 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU Nomor ...tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.	Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		b. Kami menyampaikan LPPDK paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat 23.59 waktu setempat.	Pasal 33 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LPPDK perbaikan kepada KPU Kabupaten melalui Sikadeka paling lambat 1 (hari) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Kabupaten, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 33 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
4.	Kelengkapan	Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK); 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK); 7) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan 11) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 12) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup; dan 13) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. b. Apabila LPPDK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Kabupaten, maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud dengan LPPDK perbaikan yang terdiri atas:		Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) PERBAIKAN; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) PERBAIKAN; 7) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan 11) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 12) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup; dan 13) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		
E.	Ketentuan Lainnya			
1.	Sumber Dana Kampanye	Kami menerima Dana Kampanye yang diperoleh dari: a. sumbangan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; (khusus untuk Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik) b. sumbangan Pasangan Calon; dan/atau c. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.	Pasal 6 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
2.	Pembatasan/ Kesesuaian Sumbangan	Kami mematuhi jumlah maksimal batasan penerimaan sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal sumbangan sebagai berikut:	Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		a. Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain perseorangan paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye. b. Dana Kampanye yang berasal dari badan hukum swasta paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.		
3.	Sumbangan yang Dilarang	Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang. Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut: a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut; b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada KPU Kabupaten; dan c. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.	Pasal 73 Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
4.	Pengeluaran Dana Kampanye	Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye, pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar. Catatan: a) Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian barang dan/ atau pembayaran jasa. b) Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas hutang Pasangan Calon yang timbul dari pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung jawab Pasangan Calon yang bersangkutan. c) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk membiayai saksi Pasangan Calon dalam pemungutan dan penghitungan suara.		Patuh

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

CALON BUPATI

(H. RUSMAN ALI, S.H.)



Sungai Raya, 24 November 2024

CALON WAKIL BUPATI

(MOHAMMAD FACHRI, S.Sos., M.A.P.)

**LAPORAN DANA
KAMPANYE
PASANGAN CALON**

A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE



PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KUBU RAYA
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
H. RUSMAN ALI , S.H. - MOCHAMMAD FACHRI , S.SOS., M.A.P.
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Periode 24 September 2024 s/d 23 November 2024

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
A.1	Penerimaan sebelum periode pembukuan	10.000.000	0	0
A.2	Penerimaan sumbangan			
1.	Pasangan Calon	140.000.000	0	0
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik	0	0	0
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	0	10.000.000	0
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN	140.000.000	10.000.000	0
A.3	Penerimaan Lain-Lain			
1.	Bunga Bank	22.880,78	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN	22.880,78	0	0
A.4	Penerimaan Barang Hasil Pembelian			
1.	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	47.650.001	0
2.	Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN	0	47.650.001	0
	TOTAL PENERIMAAN	150.022.880,78	57.650.001	0
B	Pengeluaran sebelum periode pembukuan	0	0	0

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
B.1	Pengeluaran			
1.	Rapat Umum	0	0	0
2.	Pertemuan Terbatas	0	0	0
3.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	12.250.000	0	0
4.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan	0	0	0
5.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	44.500.000	0	0
6.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	0	0	0
7.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	0	0	0
8.	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan	90.000.000	0	0
9.	Pengeluaran Lain-lain			
	a. Administrasi Bank	24.575,55	0	0
	b. Pembelian Aset	0	0	0
	c. Pembelian Peralatan	2.000.000	0	0
	d. Pembelian Perlengkapan Kantor	1.150.001	0	0
	e. Pembayaran Utang Pembelian Barang	0	0	0
	f. Pengeluaran Lain	0	0	0
	TOTAL PENGELUARAN	149.924.576,55	0	90.000.000
C	Utang			
1.	Utang Pembelian Barang	0	0	0
D	Saldo			
1.	Kas di Rekening Khusus Dana Kampanye	98.304,23	0	0
2.	Kas di Bendahara	0		
3.	Barang	0	57.850.001	

CALON BUPATI

(H. RUSMAN ALI, S.H.)

Sungai Raga, 24 November 2024

CALON WAKIL BUPATI

(MOHAMMAD FACHRI, S.Sos., M.A.P.)

KAMAH